



PUTUSAN

Nomor 340/Pid.Sus/2024/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ANDRE FIRDANI**
2. Tempat lahir : Jember
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/25 April 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Sentot Prawirodirjo XIV Lingkungan Talangsari Rt. - Rw. - No. - Kelurahan Jember Kidul Kecamatan Kaliwates dan di Jalan Jaya Negara VIII Lingkungan Condro Rt. 04 Rw. 09 No. - Kelurahan Kaliwates Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember Propinsi Jawa Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Mei 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/106/V/2024/Resnarkoba tanggal 13 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Mei 2024 sampai dengan tanggal 2 Juni 2024
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juni 2024 sampai dengan tanggal 12 Juli 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juli 2024 sampai dengan tanggal 28 Juli 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juli 2024 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2024
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2024

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum NANIEK SUDIARTI, S.H. Advokat dari Biro Pelayanan dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember, Jalan Kalimantan No.37 Jember, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 340/Pid.Sus/2024/PN Jmr;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 340/Pid.Sus/2024/PN Jmr tanggal 16 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 340/Pid.Sus/2024/PN Jmr tanggal 16 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ANDRE FIRDANI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** “ Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 Ayat ( 1 ) Undang Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**.
2. Menjatuhkan pidana penjara oleh karena itu terhadap terdakwa **ANDRE FIRDANI** selama **4 (empat ) Tahun** dan **6 ( enam ) Bulan** denda sebesar **Rp. 800.000.000,- ( Delapan ratus juta rupiah )** Subsidiair **3 ( bulan ) bulan** penjara dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 ( satu ) pack kantong plastic klip kecil, 1 ( satu ) buah ATM BCA Ekspresi warna hijau putih dan 1 ( satu ) buah pipet kaca **Dirampas Untuk Dimusnahkan**.
  - 1 ( satu ) buah handphone merk OPPO warna hitam , 1 ( satu ) buah Handphone merk Oppo wran putih. **Dirampas Untuk Negara**.
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- ( Lima ribu rupiah ).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dan Terdakwa menyesali perbuatannya

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2024/PN Jmr



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan PDM-119/JEMBER/07/2024 sebagai berikut:

**Kesatu**

Bahwa Terdakwa **ANDRE FIRDANI**, pada hari Senin tanggal, 13 Mei 2024 sekira pukul 23.00 Wib atau pada waktu - waktu lain dalam Bulan Mei atau pada waktu waktu lain pada tahun 2024 bertempat di dalam Rumah Terdakwa di Jalan Sentot Prawirodirjo XIV Lingkungan Talangsari Rt. - Rw. - No. – Kelurahan Jember Kidul Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember Propinsi Jawa Timur atau pada suatu tempat masih dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jember melakukan **secara Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman** perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara :

- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal, 13 Mei 2024 sekira pukul 19.30 wib saksi ANGGA P bersama saksi BERLIYANDI YOLANDA beserta Tim dari Satuan Resnarkoba Polres Jember telah melakukan penangkapan terhadap KHOIRUL HIDAYAT ( berkas terpisah ) terkait kasus narkotika jenis shabu, bahwa dari hasil interogasi dan pengembangan menjelaskan bahwa narkotika jenis shabu tersebut didapat dari terdakwa yang beralamat di Jalan Sentot Prawirodirjo XIV Lingkungan Talangsari Rt. - Rw. - No. – Kelurahan Jember Kidul Kecamatan Kaliwates, selanjutnya saksi ANGGA, P. bersama saksi BERLIYANDI ULANDA beserta Tim melakukan penyelidikan dengan mendatangi rumah terdakwa sekira pukul 23.00 Wib terdakwa berhasil ditangkap dan diaamankan dan saat di lakukan pemeriksaan dan penggeledahan di temukan 1 ( satu ) buah handphone merk OPPO warna hitam dengan nomor SimCard 082142537418, 1 ( satu ) buah Handphone merk Oppo wran putih dengan nomor simcard 085755811898, 1 ( satu ) pack kantong plastic klip kecil, 1 ( satu ) buah ATM BCA Ekspresi warna hijau putih dan 1 ( satu ) buah pipet kaca selanjutnya terdakwa, beserta barang buktinya di bawa ke Polres Jember untuk dilakukan proses lebih lanjut.
- Bahwa dari hasil introgasi terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu di dapat dari JAWAANI WINDIA WANTI Als KIKI ( DPO ) dimana terdakwa mendapatkan sabu sabu tersebut sudah ke tiga kalinya kemudian sabu sabu tersebut dijual kembali oleh terdakwa dengan harga pergramnya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.1.000.000,- ( satu juta rupiah ) dan uang hasil penjualan sabu tersebut kemudian di kirim atau di transfer kepada JAWAANI WINDIA WANTI Als KIKI ( DPO ), dimana terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 150.000,- ( seratus lima puluh ribu rupiah ) Bahwa terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang untuk itu atau tidak untuk dipergunakan untuk pengobatan, atau ilmu pengetahuan.

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris nomor :04329/ NNF/ 2024 tanggal,10 Juni 2024, (terlampir pada berkas perkara) barang bukti Narkotika berupa 1 plastik klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,20 gram dengan kesimpulan diatas adalah benar kristal METAMFETAMINA yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran UU RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan **ANDRE FIRDANI** tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat ( 1 ) Undang Undang RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

## A T A U

### Kedua :

Bahwa Terdakwa **ANDRE FIRDANI**, pada hari Senin tanggal, 13 Mei 2024 sekira pukul 23.00 Wib atau pada waktu - waktu lain dalam Bulan Mei atau pada waktu waktu lain pada tahun 2024 bertempat di dalam Rumah Terdakwa di Jalan Sentot Prawirodirjo XIV Lingkungan Talangsari Rt. - Rw. - No. – Kelurahan Jember Kidul Kecamatan KaliwatesKabupaten Jember Propinsi Jawa Timur atau pada suatu tempat masih dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jember melakukan **secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari pada hari Senin tanggal, 13 Mei 2024 sekira pukulam 19.30 wib saksi ANGGA P bersama saksi BERLIYANDI YOLANDA beserta Tim dari Satuan Resnarkoba Polres Jember telah melakukan penangkapan terhadap KHOIRUL HIDAYAT ( berkas terpisah ) terkait kasus narkotika jenis shabu, bahwa dari hasil interogasi dan pengembangan menjelaskan bahwa narkotika jenis shabu tersebut didapat dari terdakwa yang beralamat di Jalan Sentot Prawirodirjo XIV Lingkungan

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2024/PN Jmr



Talangsari Rt. - Rw. - No. – Kelurahan Jember Kidul Kecamatan Kaliwates, selanjutnya saksi ANGGA, P. bersama saksi BERLIYANDI ULANDA beserta Tim melakukan penyelidikan dengan mendatangi rumah terdakwa sekira pukul 23.00 Wib terdakwa berhasil ditangkap dan diamankan dan saat di lakukan pemeriksaan dan penggeledahan di temukan 1 ( satu ) buah handphone merk OPPO warna hitam dengan nomor SimCard 082142537418, 1 ( satu ) buah Handphone merk Oppo wran putih dengan nomor simcard 085755811898, 1 ( satu ) pack kantong plastic klip kecil, 1 ( satu ) buah ATM BCA Ekspresi warna hijau putih dan 1 ( satu ) buah pipet kaca selanjutnya terdakwa, beserta barang buktinya di bawa ke Polres Jember untuk dilakukan proses lebih lanjut.

- Bahwa dari hasil introgasi terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu di dapat dari JAWAANI WINDIA WANTI Als KIKI ( DPO ) dimana terdakwa mendapatkan sabu sabu tersebut sudah ke tiga kalinya
- Bahwa terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang untuk itu atau tidak untuk dipergunakan untuk pengobatan, atau ilmu pengetahuan.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris nomor :04329/ NNF/ 2024 tanggal, 10 Juni 2024, (terlampir pada berkas perkara) barang bukti Narkotika berupa 1 plastik klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,20 gram dengan kesimpulan diatas adalah benar kristal METAMFETAMINA yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran UU RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan **ANDRE FIRDANI** tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 Ayat ( 1 ) Undang Undang RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ANGGA PRIMANANDA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada saat diperiksa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
  - Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal, 13 Mei 2024 sekira pukulam 19.30 wib saksi bersama saksi BERLIYANDI YOLANDA beserta Tim dari Satuan Resnarkoba Polres Jember telah melakukan penangkapan terhadap KHOIRUL HIDAYAT ( berkas terpisah ) terkait kasus narkotika jenis shabu;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2024/PN Jmr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil interogasi dan pengembangan menjelaskan bahwa narkoba jenis shabu tersebut didapat dari terdakwa yang beralamat di Jalan Sentot Prawirodirjo XIV Lingkungan Talangsari Rt. - Rw. - No. – Kelurahan Jember Kidul Kecamatan Kaliwates, selanjutnya saksi beserta Tim melakukan penyelidikan dengan mendatangi rumah terdakwa sekira pukul 23.00 Wib terdakwa berhasil ditangkap dan diaamankan;
- Bahwa saat di lakukan pemeriksaan dan penggeledahan di temukan 1 ( satu ) buah handphone merk OPPO warna hitam dengan nomor SimCard 082142537418, 1 ( satu ) buah Handphone merk Oppo wran putih dengan nomor simcard 085755811898, 1 ( satu ) pack kantong plastic klip kecil, 1 ( satu ) buah ATM BCA Ekspresi warna hijau putih dan 1 ( satu ) buah pipet kaca selanjutnya terdakwa, beserta barang buktinya di bawa ke Polres Jember untuk dilakukan proses lebih lanjut;
- Bahwa dari hasil introgasi terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu di dapat dari JAWAANI WINDIA WANTI Als KIKI ( DPO );
- Bahwa terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang untuk itu atau tidak untuk dipergunakan untuk pengobatan, atau ilmu pengetahuan

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. BERLIYANDI YOLANDA P dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat diperiksa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal, 13 Mei 2024 sekira pukul 19.30 wib saksi bersama saksi ANGGA PRIMANANDA beserta Tim dari Satuan Resnarkoba Polres Jember telah melakukan penangkapan terhadap KHOIRUL HIDAYAT ( berkas terpisah ) terkait kasus narkoba jenis shabu;
- Bahwa dari hasil interogasi dan pengembangan menjelaskan bahwa narkoba jenis shabu tersebut didapat dari terdakwa yang beralamat di Jalan Sentot Prawirodirjo XIV Lingkungan Talangsari Rt. - Rw. - No. – Kelurahan Jember Kidul Kecamatan Kaliwates, selanjutnya saksi beserta Tim melakukan penyelidikan dengan mendatangi rumah terdakwa sekira pukul 23.00 Wib terdakwa berhasil ditangkap dan diamankan;
- Bahwa saat di lakukan pemeriksaan dan penggeledahan di temukan 1 ( satu ) buah handphone merk OPPO warna hitam dengan nomor SimCard 082142537418, 1 ( satu ) buah Handphone merk Oppo wran putih dengan

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2024/PN Jmr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor simcard 085755811898, 1 ( satu ) pack kantong plastic klip kecil, 1 ( satu ) buah ATM BCA Ekspresi warna hijau putih dan 1 ( satu ) buah pipet kaca selanjutnya terdakwa, beserta barang buktinya di bawa ke Polres Jember untuk dilakukan proses lebih lanjut;

- Bahwa dari hasil introgasi terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu di dapat dari JAWAANI WINDIA WANTI Als KIKI ( DPO );
- Bahwa terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang untuk itu atau tidak untuk dipergunakan untuk pengobatan, atau ilmu pengetahuan

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat:

- Berita Acara Pengujian Laboratorium Barang Bukti Nomor : 04329/ NNF/ 2024 tanggal, 10 juli 2024, yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polri Jawa Timur, IMAM MUKTI, S.Si, Apt, M.Si. berkesimpulan bahwa, serbuk Kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu pada table 1 yang d terdeteksi mengandung METAMFETAMINA yang terdaptar sebagai ( Narkotika Golongan I bukan tanaman ) Nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada saat diperiksa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa pada hari Senin tanggal, 13 Mei 2024 sekira pukul 23.00 Wib. bertempat di dalam Rumah Terdakwa di Jalan Sentot Prawirodirjo XIV Lingkungan Talangsari Rt. - Rw. - No. – Kelurahan Jember Kidul Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember Propinsi Jawa Timur telah melakukan secara Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman;
- Bahwa pada saat itu sekira pukul 23.00 Wib terdakwa sedang berada di dalam rumahnya beberapa saat kemudian datang Anggota Kepolisian dan langsung mengamankan terdakwa dan saat di lakukan pemeriksaan dan penggeledahan di dapati 1 ( satu ) buah handphone merk OPPO warna hitam dengan nomor SimCard 082142537418, 1 ( satu ) buah Handphone merk

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2024/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oppo wran putih dengan nomor simcard 085755811898, 1 ( satu ) pack kantong plastic klip kecil, 1 ( satu ) buah ATM BCA Ekspresi warna hijau putih dan 1 ( satu ) buah pipet kaca, selanjutnya terdakwa, beserta barang buktinya di bawa ke Polres Jember untuk dilakukan proses lebih lanjut;

- Bahwa dari hasil interrogasi terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari JAWAANI WINDIA WANTI Als KIKI ( DPO );
- Bahwa terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang untuk itu atau tidak untuk dipergunakan untuk pengobatan, atau ilmu pengetahuan;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa selama proses pemeriksaan oleh Penyidik dan Penuntut Umum terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan tidak di paksa, di tekan maupun di pengaruhi dalam memberikan keterangannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 ( satu ) buah handphone merk OPPO warna hitam dengan nomor SimCard 082142537418;
2. 1 ( satu ) buah Handphone merk Oppo warna putih dengan nomor simcard 085755811898;
3. 1 ( satu ) pack kantong plastic klip kecil;
4. 1 ( satu ) buah ATM BCA Ekspresi warna hijau putih;
5. 1 ( satu ) buah pipet kaca

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Senin tanggal, 13 Mei 2024 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di dalam Rumah Terdakwa di Jalan Sentot Prawirodirjo XIV Lingkungan Talangsari Rt. - Rw. - No. – Kelurahan Jember Kidul Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember Propinsi Jawa Timur telah melakukan secara Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2024/PN Jmr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena hasil pengembangan di mana awalnya pada hari Senin tanggal, 13 Mei 2024 sekira pukul 19.30 wib petugas kepolisian dari Tim dari Satuan Resnarkoba Polres Jember telah melakukan penangkapan terhadap KHOIRUL HIDAYAT ( berkas terpisah ) terkait kasus narkoba jenis shabu dan dari hasil interogasi dan pengembangan menjelaskan bahwa narkoba jenis shabu tersebut didapat dari terdakwa selanjutnya Petugas Kepolisian melakukan penyelidikan dengan mendatangi rumah terdakwa sekira pukul 23.00 Wib terdakwa berhasil ditangkap dan diamankan;
- Bahwa pada saat itu sekira pukul 23.00 Wib terdakwa sedang berada di dalam rumahnya beberapa saat kemudian datang Anggota Kepolisian dan langsung mengamankan terdakwa dan saat di lakukan pemeriksaan dan penggeledahan di dapati 1 ( satu ) buah handphone merk OPPO warna hitam dengan nomor SimCard 082142537418, 1 ( satu ) buah Handphone merk Oppo wran putih dengan nomor simcard 085755811898, 1 ( satu ) pack kantong plastic klip kecil, 1 ( satu ) buah ATM BCA Ekspresi warna hijau putih dan 1 ( satu ) buah pipet kaca, selanjutnya terdakwa, beserta barang buktinya di bawa ke Polres Jember untuk dilakukan proses lebih lanjut;
- Bahwa dari hasil introgasi terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari JAWAANI WINDIA WANTI Als KIKI ( DPO );
- Bahwa terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang untuk itu atau tidak untuk dipergunakan untuk pengobatan, atau ilmu pengetahuan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengujian Laboratorium Barang Bukti Nomor : 04329/ NNF/ 2024 tanggal, 10 juli 2024, yang ditanda tangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polri Jawa Timur, IMAM MUKTI, S.Si, Apt, M.Si. berkesimpulan bahwa, serbuk Kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu pada table 1 yang d terdeteksi mengandung METAMFETAMINA yang terdaptar sebagai ( Narkotika Golongan I bukan tanaman ) Nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2024/PN Jmr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat ( 1 ) Undang Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur “**Setiap orang**”

Menimbang, bahwa unsur setiap orang yaitu orang sebagai subjek hukum dalam segala tindakannya sehingga memiliki kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain yang dalam hal ini setiap orang menunjuk kepada pelaku tindak pidana yang saat ini sedang didakwa, dan untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang (*error in persona*) maka identitasnya diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dengan seksama perihal identitas Terdakwa di persidangan dengan cara mendengarkan keterangan Para Saksi yang materinya secara substansial bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa seseorang yang saat ini dihadapkan untuk diadili di persidangan adalah benar-benar subjek hukum yang bernama **ANDRE FIRDANI**, sebagaimana identitas sesuai dengan identitas yang dikemukakan dalam surat dakwaan dan sebagaimana surat-surat yang ada dalam berkas perkara atas nama yang bersangkutan, sehingga dengan demikian tidak terdapat kesalahan terhadap orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur **setiap orang** telah terpenuhi;

## Ad.2. Unsur “**Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**”

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak atau melawan hukum adalah dikaitkan dengan adanya ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana yang diterangkan dalam frase berikutnya,

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2024/PN Jmr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur-unsur di atas memuat beberapa elemen yang ditentukan secara alternatif, dengan demikian apabila salah satu elemennya terbukti maka unsur tersebut di atas telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan narkotika sesuai pasal 1 angka (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pabrik obat tertentu dan/atau pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan untuk kepentingan ilmu pengetahuan, serta berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dan dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Senin tanggal, 13 Mei 2024 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di dalam Rumah Terdakwa di Jalan Sentot Prawirodirjo XIV Lingkungan Talangsari Rt. - Rw. - No. — Kelurahan Jember Kidul Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember Propinsi Jawa Timur;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap karena hasil pengembangan di mana awalnya pada hari Senin tanggal, 13 Mei 2024 sekira pukul 19.30 wib petugas kepolisian dari Tim dari Satuan Resnarkoba Polres Jember telah melakukan penangkapan terhadap KHOIRUL HIDAYAT ( berkas terpisah ) terkait kasus narkotika jenis shabu dan dari hasil interogasi dan pengembangan menjelaskan bahwa narkotika jenis shabu tersebut didapat dari terdakwa selanjutnya Petugas Kepolisian melakukan penyelidikan dengan mendatangi rumah terdakwa sekira pukul 23.00 Wib terdakwa berhasil ditangkap dan diamankan;

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2024/PN Jmr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hari Senin tanggal, 13 Mei 2024 pukul 23.00 Wib terdakwa sedang berada di dalam rumah Terdakwa dan langsung diamankan oleh Anggota Kepolisian dan saat di lakukan pemeriksaan dan penggeledahan didapati 1 ( satu ) buah handphone merk OPPO warna hitam dengan nomor SimCard 082142537418, 1 ( satu ) buah Handphone merk Oppo wran putih dengan nomor simcard 085755811898, 1 ( satu ) pack kantong plastic klip kecil, 1 ( satu ) buah ATM BCA Ekspresi warna hijau putih dan 1 ( satu ) buah pipet kaca, selanjutnya terdakwa, beserta barang buktinya di bawa ke Polres Jember untuk dilakukan proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari hasil interrogasi terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari JAWAANI WINDIA WANTI Als KIKI ( DPO );

Menimbang, bahwa terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang untuk itu atau tidak untuk dipergunakan untuk pengobatan, atau ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pengujian Laboratorium Barang Bukti Nomor : 04329/ NNF/ 2024 tanggal, 10 juli 2024, yang ditanda tangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polri Jawa Timur, IMAM MUKTI, S.Si, Apt, M.Si. berkesimpulan bahwa, serbuk Kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu pada table 1 yang d terdeteksi mengandung METAMFETAMINA yang terdaptar sebagai ( Narkotika Golongan I bukan tanaman ) Nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur **Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 112 Ayat ( 1 ) Undang Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya adalah mengenai permohonan keringanan hukuman maka akan dipertimbangkan nanti terhadap keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2024/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan bahwa terhadap Terdakwa yang dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana melanggar pasal tersebut selain dikenakan pidana penjara, maka kepada Terdakwa harus juga dikenakan pidana denda, dimana pidana penjara dan pidana denda tersebut adalah bersifat kumulatif dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara yang lamanya sebagaimana tertera dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 ( satu ) pack kantong plastic klip kecil;
- 1 ( satu ) buah ATM BCA Ekspresi warna hijau putih;
- 1 ( satu ) buah pipet kaca;

yang merupakan hasil dari kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 ( satu ) buah handphone merk OPPO warna hitam;
- 1 ( satu ) buah Handphone merk Oppo warna putih;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2024/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat giatnya memberantas peredaran Narkotika yang dapat merusak masa depan generasi muda;
- Terdakwa sudah pernah dihukum

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat ( 1 ) Undang Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **ANDRE FIRDANI** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika golongan 1 bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) Tahun 3 (tiga) bulan** dan denda sejumlah **Rp. 800.000.000,- (Delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 ( satu ) pack kantong plastic klip kecil;
  - 1 ( satu ) buah ATM BCA Ekspresi warna hijau putih;
  - 1 ( satu ) buah pipet kaca**Dimusnahkan.**
  - 1 ( satu ) buah handphone merk OPPO warna hitam;
  - 1 ( satu ) buah Handphone merk Oppo warna putih;**Dirampas untuk negara**
6. Membebani kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2024/PN Jmr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Senin, tanggal 26 Agustus 2024 oleh kami, Desbertua Naibaho, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dina Pelita Asmara, S.H., M.H., Aryo Widiatmoko, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rahmat Hidayat, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, serta dihadiri oleh Gunawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dina Pelita Asmara, S.H., M.H.

Desbertua Naibaho, S.H., M.H.

Aryo Widiatmoko, S.H.

Panitera Pengganti,

Rahmat Hidayat, S.H.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)